

Islam dan Lembaga Negara dalam Al-Qur'an

Alya Agustina, Asri Muthiyah Haq, Dida Maulidah Rukoyah,
Dini Fitriyani, Asep Abdul Muhyi

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

alyaagustina2020@gmail.com, amh190903@gmail.com,
didamaulidah.1@gmail.com, dinifitriyani0112@gmail.com,
asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to explain the concept of state institutions using the maudhu'i interpretation approach. This research uses a qualitative method of literature study. State institutions are bodies (organizations) whose purpose is to carry out a scientific investigation or carry out a business. In the Qur'an there are several state terms, namely *balad*, *bilad*, *baldatun*, *qoryah*, and *ad-dar*. State institutions can help achieve state goals if their principles and criteria are in accordance with good and correct regulations.

Keyword: Country, Institution, Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep lembaga negara dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi pustaka. Lembaga negara merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa term negara yaitu *balad*, *bilad*, *baldatun*, *qoryah*, dan *ad-dar*. Lembaga negara dapat membantu mencapai tujuan negara jika prinsip dan kriterianya sesuai dengan peraturan yang baik dan benar.

Kata Kunci: Islam, Lembaga, Negara

Pendahuluan

Al-Qur'an tidak menggunakan istilah khusus untuk menyebut lembaga atau negara saat membahasnya karena gagasan ini baru saja muncul. Abad

ke-20 melihat pengenalan konsep lembaga negara. Perumusan awal abad ke-19 tentang lembaga negara sebagai suatu sistem untuk negara Eropa memunculkan institusi ini. Sistem lembaga negara ini merepresentasikan pergeseran dari struktur sosial kesukuan ke struktur sosial yang lebih kompleks. Runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924 dan Perjanjian Westphalia pada tahun 1948 memaksa diakuinya gagasan negara sebagai tindakan politik, khususnya bagi dunia Islam. Setelah runtuhnya gerakan politik Islam istilah *nizam al-Islami*, *magisiyyat Allah*, *ad-din wa ad-daulah*, dan khilafah menjadi topik diskusi dan wilayah penting bagi partai-partai yang menghadirkan politik Islam sebagai solusi setelah runtuhnya negara-bangsa. Dari beberapa peristiwa tersebut, maka konsep lembaga negara terutama di dalam Al-Qur'an perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep lembaga negara dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Dengan demikian, dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan. Pertama, apa pengertian lembaga negara dan bagaimana pergulatan sejarahnya. Kedua, bagaimana tafsir ayat-ayat mengenai lembaga negara di dalam Al-Qur'an. Ketiga, apa saja persoalan prinsip dan kriteria di dalam lembaga Negara. Berdasarkan tiga pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membahas pengertian lembaga negara dan pergulatan sejarah terutama dalam dunia Islam, mengetahui tafsir ayat-ayat mengenai lembaga negara di dalam Al-Qur'an, serta mengetahui persoalan prinsip dan kriteria apa saja yang terjadi di dalam lembaga Negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi pustaka. Metode kualitatif jenis studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan (Darmalaksana, 2020). Analisis atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tafsir maudhu'i dengan menghimpun seluruh ayat dengan term yang sama di dalam Al-Qur'an, kemudian menguraikannya dengan menghimpun segala aspek seperti asbabun nuzul, munasabah, dan penafsiran dari para mufassir. Kategorisasi kemudian dianalisis sesuai dengan kepentingan artikel.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menemukan kata kelembagaan negara dalam Al-Qur'an, pertanyaan pertama yang muncul adalah mencari term dalam Al-Qur'an yang merujuk pada persoalan ini. Berdasarkan term yang digunakan, belum ditemukan sebuah konsep khusus dalam Al-Qur'an yang mewakili paham kenegaraan atau lembaga negara. Secara eksplisit konsep mengenai

khilafah, *nizam*, atau *daulah* yang sering digunakan oleh sebagian kalangan belum ditemukan penggunaannya dalam Al-Qur'an. Langkah pertama dalam makalah ini akan menelisik informasi mengenai konsep Negara atau yang berkaitan dengan hal itu berdasarkan term dalam Al-Qur'an.

1. Pengertian Lembaga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), Kata "lembaga" antara lain diartikan: 1) Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan 2) Pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan (Patrialis, 2013).

Menurut bahasa, lembaga negara dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai "Staatsorgaan" atau sebagai lembaga negara, lembaga negara, atau organ negara dalam bahasa Indonesia. Aparatur negara yang sering disebut organ, lembaga, lembaga, forum, lembaga, lembaga, komisi negara, atau badan otonom, termasuk lembaga negara. Namanya dalam bahasa Arab adalah "*Munazzamatun*", yang diterjemahkan menjadi "organisasi" atau "jamak" (*Munazzamaatin*).

Lembaga negara dapat dimaknai dengan dua cara yang berbeda, yaitu secara luas dan sempit. Dalam arti luas, setiap orang yang menjalankan peran yang ditentukan oleh tatanan hukum, secara teori, adalah organ negara. Lebih luas lagi, ia memiliki arti di luar lembaga pemerintahan yang berbentuk organik. Menurut Janediri, setiap jabatan yang diciptakan oleh undang-undang dapat disebut sebagai organ negara, sama dengan orang yang menjalankan peran atau memiliki jabatan dalam rangka penyelenggaraan negara. Sebaliknya, ketika sebuah organisasi memiliki status hukum tertentu yang ditentukan oleh Konstitusi, itu dianggap sebagai lembaga negara. Instansi pemerintah, lembaga pemerintah non-departemen, atau hanya lembaga negara adalah nama untuk organisasi negara ini.

Klasifikasi lembaga negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi; dan 2) Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).

Lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga negara pendukung dan lembaga negara utama, menurut George Jellinek yang berpandangan demikian. Lembaga negara primer, atau yang menjalankan cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan lembaga negara pendukung, atau yang didirikan untuk mendukung lembaga negara utama.

Menurut Hans Kelsen, setiap orang yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum adalah organ, artinya, setiap orang yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum. Selain berbentuk organik, setiap jabatan yang diatur oleh undang-undang dapat disebut sebagai organ, menurut pandangan Kelsen, sepanjang jabatan tersebut memiliki kegiatan pembuatan norma atau penerapan norma. Penerapan sanksi hukum merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan, baik yang bersifat norma penciptaan maupun penerapan norma. Dalam arti luas, organ negara setara dengan orang yang memegang peran atau tanggung jawab tertentu dalam konteks kegiatan negara, seperti parlemen yang membuat undang-undang atau hakim yang mengadili dan menghukum terpidana.

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan termanifestasi secara keseluruhan sebagai lawan dari apa yang dikenal sebagai lembaga atau organ negara, atau, dengan kata lain, lembaga negara melengkapi alat yang membantu mencapai tujuan negara (Aini & Nuriyah, 2014).

2. Sejarah Lembaga Negara dan Pergulatannya dalam Politik Islam

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ke Arab tidak hanya berisi tentang cara beribadah kepada Allah SWT. Ajaran Islam, bagaimanapun, juga membahas berbagai topik. Aspek politik merupakan salah satu hal yang harus dikaji dalam konteks ajaran Islam.

Inu Kencana menegaskan bahwa sementara ada sedikit catatan kenegaraan (administrasi) selama periode Islam awal di Mekkah, urusan negara baru dilakukan selama periode Madinah. Menurutnya, umat Islam di periode Mekkah disibukkan dengan mengagungkan Allah dan membersihkan jiwa dan pikiran mereka dari keburukan zaman jahiliah.

Jazirah Arab sudah ada yang menetap saat Nabi Muhammad tinggal di sana. Dimulai dengan Abu Bakar, peradaban Islam mulai menyebar ke negeri-negeri jauh. Proses ini diintensifkan di bawah Umar, dilanjutkan melalui dinasti Umayyah, dan mencapai puncaknya selama dinasti Abbasiyah. Pada akhir periode Umayyah dan hingga Dinasti Abbasiyah, banyak kesulitan pemerintahan diamati oleh para ahli hukum Islam.

Nabi bukan hanya sebagai utusan Allah tetapi juga seorang penguasa dan hakim di masa-masa awal Islam. Setelah mendirikan kerajaan di Madinah dengan bantuan penduduk pribumi (Anshar) dan penduduk pendatang (Muhajirin), ia dianggap sebagai kepala negara. Dia bahkan mengirim dan menerima diplomat. "Nabi dapat mengangkat masalah apapun dan memberikan solusi karena dia diilhami oleh wahyu, di sinilah

letak perannya sebagai hakim. Para sahabat yang menjadi pemimpin daerah dan yang posisinya jauh dari Madinah kemudian diizinkan untuk menjadi hakim berdasarkan Sunnah, Ijtihad, dan perluasan wilayah Islam”.

Pelembagaan sistem politik Islam terjadi pada perkembangan selanjutnya. Al-Rasyidan mulai menerapkan gagasan pemisahan kekuasaan pada masa Khulafa. Ulil Amri, Pelaksana Hukum Syariah; *Qadhi Syuraih*, Pelaksana Yudisial; Dewan Syura, Parlemen; dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* (Dewan Pertimbangan).

Pada saat sampai dinasti, pengembangan struktur pemerintahan sedang berlangsung. Misalnya, pada masa Dinasti Umayyah, lembaga-lembaga baru diciptakan, lembaga-lembaga yang ada dikembangkan, dan pengaturan pemerintahan baru dibuat sebagai hasil dari melihat atau mendengar tentang praktik pemerintahan negara lain yang lebih maju, seperti model pemerintahan kekaisaran Bizantium, yang diadopsi secara luas oleh Mu'awiyah. Misalnya, para khalifah Umayyah mendirikan lima jenis kantor administrasi: urusan peradilan, urusan pajak, urusan pasukan militer, dan urusan korespondensi.

Meskipun demikian, bentuk pemerintahan berubah antara dinasti dan periode Khulafa al-Rasyidun. Sebutan “Khalifah” tetap mengacu pada kepala negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Karena istilah “Khalifah” tampaknya identik dengan sistem pemerintahan khilafah, maka sudah menjadi praktik umum dalam sejarah kontemporer untuk menyebut masyarakat politik Muslim abad pertengahan secara keseluruhan sebagai kekhalifahan.

Kata Arab lafadz *khulafa*, yang berarti mengikuti atau mengganti, adalah asal nama khalifah. Istilah “Khalifah” awalnya ada di Arab pra-Islam berdasarkan sejarah prasasti Arab dari abad keenam Masehi, menurut catatan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Disebutkan lebih lanjut bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang menyandang gelar Khalifah, dan gelar tersebut secara spontan diberikan kepadanya ketika dia dipilih untuk menggantikan Nahi dalam Tsaqifah Bani Sa'idah. Namun, Muslim Sunni adalah satu-satunya yang berbagi gelar ini dengan Khalifah.

Muslim Syiah juga menggunakan gelar Imam untuk menggambarkan orang-orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan mereka. Imamah adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sistem politik Syiah. Kata Amma yang memiliki konotasi ganda antara lain maju, menuju ke arah tertentu, memberikan petunjuk dan bimbingan, menjadi pemimpin, dan menjadi panutan, merupakan akar kata dari kata Imam dalam bahasa Arab. Imamah dan khalifah sebelumnya digunakan untuk menyebut bangsa secara netral.

Wazir, yang bertugas sebagai pembantu khalifah, juga disebut dalam administrasi negara Islam. Bagian penting dari administrasi negara Islam dimainkan oleh lembaga negara yang dikenal sebagai wazir, atau Wizarah. Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai wazir Nabi selama waktu itu. Umar diberi gelar wazir Abu Bakar pada masa pemerintahan Abu Bakar. Hanya pada masa Dinasti Umayyiah pembantu dan penasihat Khalifah diberi gelar Wazir; sebelumnya, Wizarah adalah pangkat tertinggi yang menguasai pengawasan umum, departemen militer, dan pembagian gaji militer. Selama era Abbasiyah, wazir baru diresmikan sebagai lembaga negara. Peran wizarah pada masa Abbasiyah dipisahkan menjadi wizarah tanfidz (wazir yang melaksanakan pemilihan khalifah) dan wizarah tafwid (wazir yang diutus untuk menjalankan tugas khalifah). Wazir ditugaskan untuk melakukan tugas khalifah.

Beberapa ahli hukum Islam melihat pada masa Tsaqifa Bani Sa'idah sebagai model topik pemilihan khalifah. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah didasarkan pada gagasan bahwa pemerintahan Islam harus memiliki lembaga perwakilan (parlemen). Ada banyak sebutan untuk lembaga perwakilan ini, antara lain *Ahl al-agd wa al-hall* dan "*Ahl al-Hall wa al-agd*, dan *ahl-Syuro*." Juga, ketika Umar membentuk dewan pembentukan untuk memilih khalifah ke depan, dikenal juga dengan pembentukan lembaga perwakilan di sana. Dalam ilmu pengetahuan kontemporer, badan legislatif disebut sebagai lembaga perwakilan ini.

Sementara itu, Khalifah bertanggung jawab dan secara umum mengontrol jabatan hakim dalam sistem hukum. Munawir Sjadzzali mencatat bahwa penyelenggaraan peradilan pertama kali diatur pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, di antaranya menahan penjara dan mengangkat sejumlah hakim, serta menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat atas nama khalifah, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas. Namun, hingga akhir periode al-Khulafa al-Rashidun, Dinasti Umayyiah memperbaiki administrasi peradilan secara signifikan, dan era Abbasiyah melihat perkembangan baru di bidang ini.

Selain itu, Munawir Sjadzali menjelaskan sepanjang sejarahnya, administrasi Islam telah mengembangkan struktur negaranya. Istilah "imamah" masih sering digunakan untuk menyebut sistem politik Syi'ah meskipun para penguasa Muslim, khususnya penguasa Muslim, tidak lagi menyebut kepala negara sebagai khalifah. Istilah Arab Amma, yang juga berarti memajukan, menuju ke arah tertentu, memberi petunjuk dan bimbingan, memimpin, dan menjadi contoh, adalah sumber etimologis kata tersebut. Pengertian imamah dan khalifah dahulu dianggap tidak bernegara.

Administrasi peradilan terus meningkat selama masa bani Umayyah. Sistem peradilan mulai terbentuk sebagai entitas yang terpisah. Pendapat atau sikap politik otoritas negara tidak ada hubungannya dengan bagaimana hakim memutuskan kasus. Mereka memiliki kebebasan untuk memutuskan, dan keputusan semacam itu juga mempengaruhi otoritas senior negara. Khalifah Kedelapan Dinasti Umayyah Umar bin Abdul Aziz menetapkan lima syarat bagi hakim: mereka harus mengetahui kejadian sebelumnya, bebas dari konflik kepentingan pribadi, tanpa dendam, mengikuti teladan para imam, dan cerdas serta berpengetahuan luas. Pada saat itu, putusan hakim mulai dibukukan. Selain peradilan, badan peradilan mahallim didirikan untuk menangani keluhan publik terhadap kesalahan pejabat negara, termasuk hakim. Khalifah sendiri biasanya menjabat sebagai kepala peradilan mazhalim. Selanjutnya, selama era Abbasiyah, modifikasi yang telah dimulai oleh kaisar Umayyah diperluas.

Struktur negara dalam pemerintahan Islam telah berkembang sepanjang sejarahnya. Raja-raja Muslim, khususnya para penguasa Muslim non-Arab, tetap menggunakan gelar Amir dan Sultan meskipun mereka tidak lagi menggunakan gelar khalifah sebagai kepala negara. Peristiwa ini terjadi pada hari-hari terakhir sebelum jatuhnya Dinasti Abbasiyah. Mereka tidak tertarik dengan gelar Khalifah dan merasa jijik dengan gelar yang sama dengan Wazir.

Setelah dinasti Abbasiyah tumbang, hampir semua kepala negara di negara-negara Islam menggunakan gelar Sultan. Oleh karena itu, negara-negara yang didirikan setelah jatuhnya Kekaisaran Abbasiyah terkadang disebut sebagai Kekhalifahan dan di lain waktu disebut sebagai Kesultanan oleh para ahli hukum Islam. Akibatnya, Kesultanan Utsmaniyah terkadang disebut sebagai Kekhalifahan dan di lain waktu sebagai Kesultanan (Anjaya, 2018).

3. Tafsir Ayat-ayat mengenai Lembaga Negara

a. Kata Negara dalam Bahasa Arab

Dalam terminologi Islam, kata negara diartikan dengan *daulah*. Pengertian ini merujuk pada al-Qur'an yang menggunakan term al-balad dan derivasinya. Secara leksikal, kata *al-balad* berarti tinggal di suatu tempat, kota, daerah, dan negeri (Mushlih, 2012).

Beberapa pengertian Negara dalam bahasa Arab sebagai berikut:

الْبَلَدُ	الْبَلَدُ
الْقَرْيَةُ	بَلَدَةٌ
دَوْلَةٌ	الدَّارُ

1) Negara dengan Term *al-Balad* dalam Qur'an Surat Ibrahim ayat 35

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ

“(Ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala.”

Maksud dari kata الْبَلَدُ ialah Makkah. Nabi Ibrahim berdo'a agar Makkah menjadi negeri yang aman. Karena bila tidak ada keamanan, makan manusia tidak akan fokus pada urusan agama dan dunia. Penafsiran ini serupa dengan surat al-Baqarah mengenai do'a Nabi Ibrahim yang dipanjatkan agar Makkah menjadi negeri yang aman dan jauh dari kekerasan (Syaukani, 2013).

Ayat tersebut serupa walaupun tidak sama dengan do'a yang dipanjatkan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Qs. al-Baqarah ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir.” Dia (Allah) berfirman, “Siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

Do'a tersebut diminta oleh Nabi Ibrahim dalam waktu yang berbeda yang terdapat dalam Qs. Ibrahim ayat 35. Di dalam Qs. Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdo'a di tempat di mana beliau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Kemudian beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim berdo'a lagi tetapi tempat tersebut menjadi tempat yang banyak dikunjungi terutama setelah ditemukannya sumur zam-zam. Karena itu pada surat al-Baqarah ayat 126 menggunakan kata بَلَدًا dalam bentuk nakirah sedang pada surat Ibrahim ayat 35 menggunakan bentuk ma'rifah الْبَلَدُ.

Tujuan dari do'a Nabi Ibrahim adalah untuk memastikan bahwa Mekah akan tetap aman sampai akhir zaman. Atau Allah memberikan kekuatan kepada warga kota dan pengunjung untuk menjaga keamanan tempat itu. Menurut sejumlah ulama, antara lain Tabathaba'i dan asy-Sya'rawi, keinginan Nabi Ibrahim adalah agar Allah menetapkan hukum-hukum agama yang memaksa manusia untuk menjalankan, menjaga, dan

memelihara keamanan kota Mekkah daripada membuatnya terus-menerus aman tanpa campur tangan manusia. Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya setiap muslim berdoa untuk keselamatan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya serta memerintahkan kita untuk berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan kota Mekkah.

Persyaratan mendasar untuk sebuah kota atau wilayah adalah rasa aman dari segala sesuatu yang meresahkan dan melimpahnya rezeki. Bahkan, memiliki lingkungan yang aman dan ekonomi yang cukup merupakan berkah yang mewajibkan seseorang untuk berbakti kepada Allah (Shihab, 2017b).

Di dalam ayat ini, Allah mengingatkan kepada orang-orang musyrik Arab, bahwa tanah Mekkah dibangun sejak semula atas dasar fondasi ibadah dan penyembahan kepada Allah semata. Allah menjadikan Negeri Mekkah sebagai negeri yang aman bagi manusia, burung-burung, dan tumbuh-tumbuhan. Sebuah negeri yang di dalamnya tidak ada pembunuhan, tidak ada aktivitas perburuan terhadap binatang, dan pepohonannya tidak boleh ditebang (Az-Zuhaili, 2018a).

Allah menjadikan tanah suci (tanah haram) berada dalam syari'at Islam serta mempermudah faktor-faktor yang memelihara kesuciannya berdasarkan ketentuan takdir. Sehingga tidak ada satupun orang zhalim yang berhasil melancarkan keburukan padanya melainkan Allah membinasakannya, sebagaimana apa yang telah dialami oleh tentara gajah. Ketika Nabi Ibrahim memohon terciptanya keamanan bagi tanah haram, maka beliau juga memohon jaminan keamanan bagi dirinya dan keturunannya (As-Sa'di, 2022).

Ayat ini menggambarkan Nabi Ibrahim yang penuh dengan kekhusyuan, dzikir, dan rasa syukur untuk mengubah orang-orang yang membantah menjadi taat, orang-orang kafir menjadi bersyukur, dan orang-orang yang lalai menjadi ingat. Juga untuk mengembalikan orang-orang yang sesat dari keturunannya kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim. Keamanan merupakan kenikmatan yang menyentuh manusia, memiliki daya tekan yang besar pada perasaan, dan berhubungan dengan semangat hidup. Do'a ini juga menunjukkan adanya kenikmatan-kenikmatan lain dari Allah yakni nikmat dijauhkannya hati dari berbagai kegelapan dan syirik menuju kepada cahaya iman tauhid kepada Allah. Maka hati dijauhkan dari kebingungan, kebimbangan, dan kesesatan sehingga manusia memperoleh pengetahuan, ketenangan, stabilitas, dan ketenteraman. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk mendapatkan penjagaan dari-Nya (Quthb, 2003).

Dari beberapa penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa negeri yang aman ialah negeri yang di dalamnya terdapat penduduk yang menjalankan hukum Islam sehingga mewajibkan orang untuk melaksanakannya, memelihara, dan menjaga keamanannya. Keamanan sangat berpengaruh bagi semangat hidup manusia sebab dengan adanya keamanan pada suatu negara, maka penduduk yang ada di dalamnya akan fokus mengerjakan tugas dan kewajiban baik urusan dunia maupun akhirat.

Tiga aliran dikategorikan oleh Munawir Sadzali dalam hal bagaimana Islam dan negara berinteraksi. Menurut aliran pertama, Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Tidak perlu menyalin atau menerima sistem Barat; sebaliknya, umat Islam harus kembali ke sistem konstitusional Islam ketika mereka mendirikan negara, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin pada awal sejarah Islam.

Aliran kedua berpegang pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang hanya membahas masalah yang berkaitan dengan interaksi kita dengan Tuhan dan akhirat. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah politik atau ketatanegaraan dalam ajarannya. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul menurut aliran ini, sama seperti para rasul lainnya. Allah mengutus nabi untuk mendorong manusia bertobat dari dosa-dosanya dan kembali hidup saleh. Nabi tidak pernah diberi petunjuk untuk mendirikan dan memimpin negara.

Menemukan jalan tengah antara dua aliran adalah tujuan dari aliran ketiga. Aliran ini berpendapat bahwa meskipun benar bahwa Islam tidak memiliki sistem yang mengatur setiap bidang kehidupan manusia, termasuk fungsi negara, ini tidak berarti bahwa Islam hanya mengatur interaksi manusia dengan Tuhan. Islam menjunjung tinggi seperangkat prinsip moral yang berlaku untuk semua aspek keberadaan manusia, termasuk kehidupan pemerintahan (Mukhtarom, 2019).

2) Negara dengan Term *Baldah* dalam Qur'an Surat Saba ayat 15

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah

negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun."

Menurut Quraisy Shihab ayat di atas memberi informasi tentang suatu tanda kekuasaan Allah di kediaman kaum Saba yang berlokasi di Yaman Selatan berdekatan dengan kota San'a. Tanda yang dimaksud dalam ayat ini yaitu ada dua kebun di sebelah kanan dan kiri mengelilingi negeri Saba tersebut. Kesuburan negeri Saba digambarkan oleh beberapa periwayat, mereka mengatakan seandainya seseorang berjalan di negeri Saba sambil menyimpan keranjang di atas kepala, maka ia akan mendapati keranjang itu penuh dengan berbagai macam buah-buahan yang berjatuhan. Riwayat ini tentu saja berlebihan namun tapi setidaknya ia memberi gambaran tentang kesuburan negeri Saba.

Kata *Thayyibah* berasal dari kata *Thaba, Yathubu, Thayyibah* yang artinya sesuatu yang baik, sesuai, dan menyenangkan bagi subjeknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa suatu negeri itu bisa dikatakan baik jika penduduknya bisa dengan mudah memperoleh rezeki, negerinya aman sentosa, serta hubungan antara masyarakat terjalin kesatuan dan persatuan yang harmonis.

Menurut Quraisy Shihab firman Allah mengenai kalimat *Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur* memberi isyarat tentang suatu kaum atau masyarakat tidak akan pernah luput dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Oleh karena itu di ayat ini Allah menyertakan kalimat *Rabbun Ghafur* (Tuhan Maha pengampun) (Shihab, 2017a).

Menurut Ibnu Katsir, "Para ahli tafsir berpendapat bahwa dahulu di negeri Saba tidak terdapat lalat, kutu, nyamuk, ataupun hewan hewan berbisa. Hal itu disebabkan cuaca di sana sangat baik, alamnya pun sangat sehat, dan mendapatkan penjagaan dari Allah agar mereka beribadah kepada Allah Swt" (Gofur, 2016).

Adapun menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili kalimat *baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur* sebagai suatu isyarat yang menyatakan alasan dan motif kenapa suatu kaum harus bersyukur dan taat kepada Allah. Sebab Allah telah menyediakan berbagai rezeki dan menjadikan suatu negeri itu baik, makmur, lagi sentosa. Oleh karena itu saat kaum Saba berpaling dan meninggalkan ketaatan kepada Allah maka kemakmuran dan kejayaan itu berakhir dan Allah menimpakan azab yang keras kepada negeri Saba dengan banjir besar yang menimpa negeri yang awalnya baik itu.

Sebab turunnya ayat ini menurut az-Zuhaily sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hatim mengatakan bahwa Farwah bin Musaik al-

Ghathanafi mendatangi Rasulullah Saw lalu dia bertanya mengenai negeri Saba yang pada masa Jahiliyyah kaumnya memiliki kemuliaan dan kejayaan, oleh karena itu Abi Hatim khawatir mereka akan murtad dari Islam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah: “Apakah saya perlu memerangi mereka”. Rasulullah pun mengatakan kepada Abi Hatim bahwa beliau belum mendapat instruksi apapun dari Allah mengenai mereka. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan Abi Hatim.

Menurut az-Zuhaili hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah setelah Allah menceritakan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang merupakan contoh orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan terhadap mereka dan mereka senantiasa taat kepada Allah, setelah itu selanjutnya di ayat ini Allah juga ingin mengambil contoh tentang orang-orang yang mengkhufuri nikmat-nikmat Allah dengan menceritakan kisah penduduk Saba yang dulunya adalah negeri yang subur, makmur, dan aman tetapi karena kekufuran mereka Allah memberikan azab yang pedih dengan mendatangkan banjir besar yang mengakibatkan negeri itu tidak semakmur dahulu. Hal ini agar dijadikan peringatan untuk kaum Quraisy sekaligus sebagai ancaman bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan (Az-Zuhaili, 2018b).

Menurut tafsir Nusantara makna dari konsep *Baladatun Thayyibatun Warabbun Ghafur* menunjukkan sebuah karakter dimensi yang ingin dicapai oleh Islam, di antaranya yaitu: a) Memiliki kondisi alam dan sumber daya yang mampu memberikan kebanggaan terhadap masyarakat yang menempati wilayah tersebut; tergambar dari negeri saba yang secara alamiah tinggal di antara dua bukit; b) Pemenuhan kebutuhan pokok, baik dilihat dari hasil pertanian, tempat tinggal, ataupun pakaian; hal ini tergambar dari hasil kebun penduduk saba yang berkualitas; c) Kemajuan dalam transportasi untuk memudahkan dalam bepergian; hal ini digambarkan oleh mudahnya kaum Saba bepergian ke berbagai wilayah ke sebelah Utara jazirah Arab; d) Memiliki keamanan dalam melakukan berbagai aktivitas; dan e) Idealnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut taat kepada Allah bukan malah membuat bangsa tersebut terlena.

Adapun pendapat lain mengenai makna *Baladatun Thayyibatun Warabbun Ghaffur* merupakan dambaan atau impian yang dimiliki oleh setiap kaum untuk tinggal di negeri yang memiliki gambaran tersebut, seperti: a) Negeri yang memiliki keselarasan kebaikan alam dan perilaku penduduknya; b) Negeri yang penduduknya selalu bersyukur sehingga menjadi negeri yang subur dan makmur; c) Negeri yang memiliki keseimbangan antara kebaikan jasmani dan rohani; d) Negeri yang tidak

memiliki musuh; e) Negeri yang memiliki penguasa yang shalih dan adil; dan f) Negeri yang memiliki hubungan harmonis antara masyarakat dan pemimpinnya.

Namun untuk mewujudkan negeri impian ini memerlukan usaha dan perjuangan yang sangat keras disertai bimbingan dari Allah, sebab membentuk negeri yang sesuai dengan kalimat *Baladatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* tidaklah semudah membalikan telapak tangan (Mohammed, Al, & Islam, 2020).

Adapun menurut Muhammad Ibrahim al-Hifnawi sebab turunnya ayat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat az-Zuhailly yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi bahwa Farwah bin Musaik al-Muradi pernah menemui Rasulullah lalu bertanya *"Wahai Rasulullah, bolehkan aku memerangi orang-orang yang berpaling dari kaumku bersama-sama orang-orang yang menerima mereka."* Kemudian Rasulullah pun mengizinkan dan memerintahkan Farwah bin Musaik untuk memerangi mereka. Namun setelah Farwah pergi Rasulullah menyuruh beberapa orang untuk menegajarnya agar kembali. Setelah Farwah bin Musaik kembali lalu Rasulullah bersabda:

"Biarkan kaum itu. Siapa diantara mereka yang berislam maka terimalah keislamannya dan siapa yang tidak berislam maka jangan kamu terburu-buru memerangi hingga aku menyuruhmu" (Al-Qurthubi, 2009).

Setelah diteliti lebih lanjut dari beberapa penafsiran di atas, penulis tidak memiliki kecondongan terhadap salah satu penafsiran sebab penafsiran satu dengan penafsiran lainnya saling berhubungan dan saling melengkapi.

3) Negara dengan Term *al-Qaryah* dalam Surat Yasin ayat 13

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka (kaum kafir Makkah), yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka.

Allah memberikan contoh sejarah penduduk suatu negara di bagian ayat ini. Kesulitan mereka tidak jauh berbeda dengan penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad. mereka yang menolak risalah kenabian, sebagaimana dirinci dalam kumpulan ayat sebelumnya.

Dalam ayat ini, Allah SWT memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membahas risalah kenabian. Dan beritahukan kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu berita-berita yang menakjubkan yang dapat mereka jadikan sebagai pelajaran agar tidak mengalami nasib serupa, yaitu keadaan penduduk suatu negeri ketika Rasul Kami atau utusan Nabi Isa, agar mereka beriman dan takut. Ini akan mendorong mereka untuk percaya. Datanglah kepadanya, yaitu kepada orang-orang di negeri itu. Secara khusus, ketika Kami mengutus mereka dua utusan agar mereka saling mendukung, mereka segera dan tanpa ragu menolak keduanya. Akibatnya, Kami segera memperkuat dua rasul sebelumnya dengan utusan ketiga, dan mereka bertiga kemudian menyatakan bersama-sama: "Sesungguhnya kami khusus kepada Anda adalah utusan Allah Swt."

Banyak ulama berpendapat bahwa Antiokhia, sebuah kota kuno di tepi atas sungai al-Ashy di Suriah modern, adalah *al-qaryah*/negara yang disebutkan dalam ayat ini. Namun, akademisi lain tidak setuju dengan sudut pandang ini karena Antiokhia tidak pernah hancur total di bawah pemerintahan nabi 'Isa. Sedangkan sejarah kawasan yang dibahas di sini menekankan pada pembasmian orang-orang yang pernah tinggal di sana, bahkan sebelumnya. Di sisi lain, beberapa tokoh agama Kristen terkenal di sana, dan warga bangsa ini dianggap sebagai yang pertama menerima Yesus sebagai rasul.

Ketiga utusan tersebut menjadi subyek pandangan yang saling bertentangan di kalangan ulama. Apakah mereka utusan yang diutus oleh Allah SWT secara langsung, atau apakah mereka murid Nabi 'Isa as, yang mengutus mereka atas perintah Allah SWT. Aliran pemikiran pertama menafsirkan kata-kata-Nya, "Ketika Kami mengutus mereka," sebagai bukti pengiriman langsung Allah. Sementara pendukung mazhab kedua hanya memusatkan perhatian pada kata-kata rasul dari *al-mursalin*. Sebelumnya, Isa mengutus Barnabas dan Paulus ke beberapa lokasi hingga berakhir di Antiokhia (lihat keseluruhan Kisah XI). Selain itu, ketidaksepakatan antara Paulus dan Barnabas yang menyebabkan perpisahan mereka diceritakan dalam Kisah Para Rasul XV. Markus dibawa ke Siprus oleh Barnabas, dan Paulus pergi ke Siria dan Kilikia atas pilihan Silas.

Pendukung pendapat kedua tampaknya dipengaruhi oleh Perjanjian Baru, khususnya Kisah XIII, yang menyebutkan Barnabas dan Simeon, Lucius, Menahem, dan Paulus sebagai beberapa nabi dan guru yang tinggal di Antiokhia pada saat itu. Siapa pun para rasul sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas jelas dan nyata bahwa mereka menyampaikan risalah-

risalah Allah Swt untuk mengakui Keesaan-Nya, menerima risalah kenabian, dan mengantisipasi Hari Kebangkitan.

Ungkapan '*azza* dan '*ya'azzu*, yang berarti menguatkan dan meneguhkan, merupakan akar dari kata *azzazna*. Salah satu bukti ketetapan Allah tentang kebebasan beragama terlihat dalam ayat ini. Kalian membaca bahwa meskipun Allah telah memberikan para rasul bukti kebenaran mereka untuk meyakinkan orang-orang, Dia tidak memaksa mereka untuk percaya. Karena Tuhan hanya menerima iman yang sejati, para pendukung kebajikan memiliki tanggung jawab untuk sekadar berkomunikasi, bukan untuk memaksa, dan setiap orang bebas mengikuti jalan mana pun yang mereka suka (Shihab, 2002).

Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajar kaum musyrik Quraisy serta orang-orang kafir lainnya tentang sejarah Ashabul Qaryah. Moral dari narasi ini adalah bahwa setiap orang yang kafir pada rasul akan menemui akhir yang sama dengan Ashhabul Qaryah. Menurut beberapa penjelasan, Ashabul Qaryah merujuk pada warga Antakia (Arab: Anthakiyah), namun ada juga yang menyebut warga kota yang tidak dikenal. Ada yang mengklaim bahwa ketiga utusan itu adalah utusan Isa. Beberapa mengklaim bahwa itu adalah pesan yang dikirim ke warga negara yang tinggal di sana (Al-Qur'an, 2016).

"Jadikanlah wahai Muhammad, bagi umatmu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika datang utusan kepada mereka," perintah Allah Ta'ala. Yaitu kota Antokia, Ibnu Ishaq terkait dengan Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahb bin Munabbih. Raja terkenal menyembah berhala. Dia kemudian diberikan tiga Rasul, Sadiq, Shaduq, dan Shalum, oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka semua menolaknya. Informasi bahwa itu adalah tanah Antokia diceritakan oleh Buraidah bin al-Khashib, 'Ikrima, Qatada, dan az-Zuhri.

Dan Allah Ta'ala berfirman, "Ketika Kami mengutus mereka dua orang utusan, maka mereka mengingkari keduanya," artinya mereka langsung melakukannya. Kami "kemudian memperkuat mereka dengan utusan ketiga," yaitu, kami "memperkuat dan mendukung mereka berdua dengan utusan ketiga." Kepada warga kota, kata ketiga utusan itu. tidak ada sekutu, Tuhan Yang menciptakan kamu memerintahkan kami untuk datang kepadamu. Hal ini diungkapkan oleh Abul 'Aliyah.

Mereka berkata, "Kami tidak lain adalah *baryalab* manusia seperti kami," menjelaskan bahwa beginilah cara Dia mengungkapkan sesuatu kepada Anda saat Anda dan kami berdua masih dalam kondisi manusia. Jadi mengapa kami tidak menerima wahyu yang serupa dengan Anda? Anda pasti akan menjadi malaikat jika Anda adalah rasul. Syubhat ini

sering dikutip oleh mereka yang menolak rasul. Karena mereka bertanya, “Apakah manusia yang akan membimbing kita?” ketika Rasul mereka datang dan membawakan mereka pernyataan, sebagaimana dijelaskan Allah Ta’ala tentang mereka dalam kitab-Nya (QS. at-Taghaabun: 6). Mereka berusaha untuk membantahnya karena mereka dikejutkan olehnya.

Karena itu, mereka berkata, “kamu tidak lebih dari manusia biasa seperti kami dan berdusta tentang Allah Yang Maha Pengasih, menurunkan apa pun. Mereka menyatakan, “Tuhan kami lebih mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.” Atas namanya, Dia pasti akan menghukum kita dengan keras. Anda akan dapat mengetahui siapa yang memiliki hasil yang baik di akhirat karena Dia akan memperkuat dan mendukung kami dalam kemenangan kami atas kamu.

Dan satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah memperjelas (perintah Allah). “Satu-satunya tugas kami kepada kalian adalah menyampaikan pesan yang kami kirimkan,” kata mereka. Anda akan bahagia baik sekarang maupun di akhirat jika Anda patuh. Dan jika kalian tidak membiarkannya terjadi, kalian pasti akan menyadari betapa berbahayanya itu (Katsir, 2004).

b. Persoalan Prinsip dan Kriteria Lembaga Negara

Sebagai bagian dari visi politik, Al-Qur'an memaparkan aturan-aturan mendasar bagi struktur pemerintahan, juga memberikan ruang bagi ijtihad umat Islam dalam masalah struktur atau sistem negara setiap saat tanpa mengklaim sebagai negara Islam dalam arti formal atau ideologi.

Berbicara tentang kelembagaan negara dalam Al-Qur'an, meniscayakan untuk meneliti konsepsi negara yang dikenal di dalamnya. Adapun untuk menyebut negara atau lembaga negara, Al-Qur'an tidak menggunakan kata khusus.

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan terwujud dalam keseluruhannya sebagai lawan dari apa yang disebut sebagai lembaga atau organ negara, atau dengan kata lain lembaga negara adalah alat yang membantu negara mencapai tujuannya. Pemaparan berikut ini bertujuan untuk lebih mendalami perspektif al-Qur'an dalam hal ini, bukan dalam upaya mengekstraksi bentuk-bentuk kelembagaan negara, melainkan upaya mengekstraksi prinsip-prinsip dari lembaga-lembaga tersebut.

Prinsip-prinsip lembaga dalam tulisan ini ditelusuri dengan dua kata kunci dalam al-Quran, yaitu *al-balad* dan *al-mulk*. Pertama, prinsip lembaga Negara. Dalam Al-Qur'an, kata *al-balad* lebih merujuk kepada makna teritori (wilayah) tertentu, bahkan Makkah secara khusus disebut sebagai

wilayah. Namun ditemukan satu prinsip mengenai penyelenggaraan negara, yaitu prinsip yang ditemukan dalam do'a Nabi Ibrahim mengenai tujuan negara yang aman yang mana Al-Qur'an menggunakan dua term *al-balad al-amin* dan *baladan aminan*. Kata amin dan kata aman jika dilihat dari medan semantic akan menunjuk tentang keterlindungan warga negara atau penduduk melalui pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, psikologis, serta spiritual.

Karena beberapa *founding fathers* sepakat dengan konteks Pancasila sebagai dasar ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi dalam menjalankan ketatanegaraan di republik ini, maka Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila tidak dapat mendelegasikannya kepada negara Islam sebagaimana terjadi dalam Piagam Jakarta (Ismail & Wisnaeni, 2019).

Kedua, kriteria lembaga Negara. Ini meliputi dua hal, yaitu: 1) Perbedaan segi hierarki (Landasan Hukum Pembentukannya). Hierarki lembaga negara berbeda-beda, dan keragaman ini penting karena status hukum lembaga negara (lebih besar dan lebih rendahnya harus diatur). Mengenai segi hierarki ini, terdapat tiga lapis lembaga negara: a) Lembaga Tinggi Negara; b) Lembaga Negara; dan d) Lembaga Daerah. Sehingga tidak terdapat lagi istilah "Lembaga Tertinggi Negara" dan "Lembaga Tinggi Negara." Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pengertian; dan 2) Perbedaan segi fungsi. Sebagian bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*) dalam segi fungsinya, sebagian yang lain bersifat penunjang atau sekunder (*auxiliary state organs*). Lembaga Negara dapat dibedakan menjadi tiga ranah, hal ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara primer dan sekunder, berikut perbedaan tiga ranah: a) Kekuasaan eksekutif (pelaksana); b) Kekuasaan legislatif (pembuat) dan fungsi pengawasan; dan c) Kekuasaan Kehakiman (fungsi yudisial) (Nurmawati, Suantra, & Astaryani, 2017).

Menurut Jimly Asshiddiqie, agar sesuatu dapat dianggap sebagai organ atau lembaga negara, setidaknya harus memenuhi lima kriteria: 1) Setiap orang yang menjalankan peran sebagai pembuat undang-undang dan penegak hukum; 2) Mereka yang memegang jabatan atau dipekerjakan oleh negara atau pemerintah saat melakukan tugas penegakan hukum; 3) Badan atau organisasi yang menjalankan fungsi penciptaan dan/atau penerapan hukum sesuai dengan kerangka dan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan. Ini mencakup lembaga negara yang dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden, atau keputusan-keputusan yang lebih rendah; 4) Lembaga negara didirikan sesuai dengan konstitusi, undang-undang, atau

peraturan mencakup lembaga tingkat daerah maupun lembaga tingkat pusat; dan 5) Lembaga negara tersendiri yang kewenangannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara atau sebagai alat utama negara (Muhtadi, 2013).

Kesimpulan

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan termanifestasi secara keseluruhan sebagai lawan dari apa yang dikenal sebagai lembaga atau organ negara, atau, dengan kata lain, lembaga negara melengkapi alat yang membantu mencapai tujuan negara. Kata “negara” dalam Al-Qur’an terdapat pada surah Ibrahim ayat 35 dan al-Baqarah ayat 126, dalam kedua ayat tersebut terdapat do’a Nabi Ibrahim yang mana do’a tersebut dipanjatkan pada waktu yang berbeda. Di dalam Qs. Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdo’a di tempat di mana beliau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Kemudian setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim berdo’a sekali lagi tetapi tempat tersebut menjadi tempat yang ramai dikunjungi terutama setelah ditemukannya sumur zam-zam. Karena itu pada surat al-Baqarah ayat 126 menggunakan kata *بَلَدًا* dalam bentuk nakirah sedang pada surat Ibrahim ayat 35 menggunakan bentuk ma’rifah *الْبَلَدَ*. Kemudian dalam QS. Taubah ayat 108 terdapat kata *أسس* yang bermakna mendirikan fondasi. Ayat ini memberikan motivasi supaya suatu lembaga didirikan dengan fondasi satu bangunan yang kokoh supaya bisa menghadapi berbagai guncangan. Takwa adalah salah satu motivasi yang sangat kuat dan kokoh, sehingga ketika takwa dijadikan fondasi dalam satu bangunan maka bangunan itu tidak akan mudah rapuh atau runtuh dengan berbagai guncangan. Maka ketiadaan takwa akan menjadi kerapuhan fondasi yang akan menyebabkan kerapuhan bangunan, dan itulah yang menyebabkan bangunan-bangunan orang munafik runtuh. Prinsip-prinsip lembaga dalam tulisan ini ditelusuri dengan satu kata kunci dalam Al-Quran, yaitu *al-balad*, dalam Al-Qur’an kata tersebut lebih menunjuk terhadap makna teritori (wilayah) tertentu dalam ayat tersebut, bahkan Makkah secara khusus disebut sebagai wilayah. Namun dalam penyelenggaraan Negara dapat ditemukan satu prinsip, yaitu prinsip yang terdapat dalam do’a Nabi Ibrahim mengenai arah negara yang aman yang merujuk pada dua terma *al-balad al-amin* maupun *baladan aminan*. Kata amin dan kata aman menurut medan semantik merujuk terhadap keterlindungan warga negara atau penduduk melalui pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, psikologis, serta spiritual. Kriteria lembaga negara bisa dibagi menjadi dua segi, yaitu Hierarkinya/segi Landasan Hukum Pembentukannya dan segi fungsinya.

Dari segi hierarki, lembaga negara dibagi ke dalam tiga lapis: Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Daerah. Sedangkan dilihat dari fungsinya bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang atau sekunder (*auxiliary state organs*). Agar dapat memahami perbedaan keduanya, maka lembaga negara bisa dibedakan menjadi tiga ranah yaitu kekuasaan eksekutif (pelaksana), kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, dan kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.

Daftar Pustaka

- Aini, N., & Nuriyah, F. (2014). Menguak Visi Politik Al-Qur'an: Kajian Intertekstualitas Al-Qur'an tentang Prinsip Penyelenggaraan Kelembagaan Negara. *Hermeunetik*, 8(2), 389-410.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2016). *Tafsir Ringkas Jilid 01*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Qurthubi, I. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Anjaya, A. (2018). *Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- As-Sa'di, S. A. bin N. (2022). *Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Darul Haq.
- Az-Zuhaili, W. (2018a). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2018b). *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-6.
- Gofur, A. (2016). *Konsep Masyarakat Ideal dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Ismail, A., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, 237-249.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 06*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mohammed, N., Al, M., & Islam. (2020). *Penafsiran Baldatun T Ayyibatun Wa Rabbun Gafur Surat Saba Ayat 15 Menurut Hamka Pada Tafsir Al-Azhar*.
- Muhtadi. (2013). Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 262-269.
- Mukhtarom, A. (2019). Negara dalam Tinjauan Al-Qur'an. *Tadarus Tarbawy*, 1(1), 1-19.
- Mushlihin. (2012). Pengertian Negara menurut Terminologi Islam.

Retrieved April 4, 2023, from referensimakalah.com website:
https://www.referensimakalah.com/2012/04/pengertian-negara-menurut-terminologi_7948.html

- Nurmawati, M., Suantra, I. N., & Astaryani, L. G. (2017). Hukum Kelembagaan Negara. In *Fakultas Hukum UNUD*.
- Patrialis, A. (2013). *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 07*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017a). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 11*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017b). *Tafsir Al Mishbah Jilid 07*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syaukani, I. A. (2013). *Tafsir Fathul Qadir Jilid 06*. Jakarta: Pustaka Azzam.